



## Nafkah Suami Miskin Perspektif Imam Abu Hanifah

Muhammad Al-Fayyad Rafiqi<sup>1</sup>, Abu Hanifah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> UIN Sumatera Utara, Indonesia

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

[alfayyadhmuhammad0106@gmail.com](mailto:alfayyadhmuhammad0106@gmail.com)

**Abstract.** Maintenance is one of the important aspects of married life that is regulated in Islamic law. In this context, an understanding of the maintenance of poor husbands becomes very crucial, especially in the perspective of Imam Abu Hanifah. This study aims to examine Imam Abu Hanifah's view on the obligation of maintenance for husbands who are poor and its implications for the social and economic life of the family. This research methodology uses a qualitative approach with literature analysis from various sources, including fiqh books and scientific journals. The results show that even though the husband is poor, he still has the responsibility to provide maintenance according to his ability.

**Keywords.** Maintenance, Poor Husband, Imam Abu Hanifah, Jurisprudence, Obligation.

**Abstrak.** Nafkah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan berumah tangga yang diatur dalam syariat Islam. Dalam konteks ini, pemahaman tentang nafkah suami miskin menjadi sangat krusial, terutama dalam perspektif Imam Abu Hanifah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Imam Abu Hanifah mengenai kewajiban nafkah suami yang berada dalam kondisi miskin serta implikasinya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi keluarga. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dari berbagai sumber, termasuk kitab fikih dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun suami dalam keadaan miskin, ia tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.

**Kata kunci.** Nafkah, Suami Miskin, Imam Abu Hanifah, Fikih, Kewajiban.

### 1. LATAR BELAKANG

Hubungan pernikahan melahirkan kewajiban-kewajiban baru bagi kedua belah pihak yang sebelumnya tidak ada. Salah satu kewajiban baru tersebut adalah seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya<sup>1</sup>. Nafkah merupakan salah satu kewajiban yang ditetapkan syarak kepada seorang suami terhadap isteri. Ibn Qudāmah menyatakan nafkah wajib diberikan kepada isteri berdasarkan Alquran, sunnah, dan ijmak ulama. Hal ini menunjukkan bahwa ketika nafkah tidak diberikan, maka isteri bisa saja menggugat nafkah suami bahkan dapat melepaskan suami dengan sebab ketidaksanggupan suami memberi biaya nafkah isteri. Namun demikian, beban nafkah dalam pernikahan pada dasarnya ditunaikan secara ma'ruf, yaitu sesuai dengan keadaan dan kesanggupan suami. Isteri memiliki hak menentukan kadar nafkah karena tidak ditemukan satu dalil yang menunjukkan ukuran dan batasan nafkah, namun hanya disesuaikan dengan kemampuan suami.

Ulama mazhab pada umumnya sepakat suami tidak dibebani kewajiban untuk memberi nafkah selama ia tidak mampu. Namun, berbeda apakah tanggung jawab nafkah tersebut tetap

dibebankan kepada suami dalam bentuk utang ataupun tidak. Dalam masalah ini terdapat perselisihan di kalangan ulama. Ulama kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat, bahwa nafkah tersebut tetap menjadi tanggung jawab nafkah suami dalam bentuk utang yang wajib dibayar ketika ia sudah mampu. Sedangkan ulama mazhab Mäliki berpendapat, gugurnya kewajiban memberi nafkah tersebut disebabkan ketidakmampuan suami, atau suami di dalam kondisi tidak mampu, tidak diwajibkan menafkahi isterinya.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur. Sumber data diambil dari kitab-kitab fikih, artikel jurnal, dan sumber online yang relevan. Data akan dianalisis untuk menemukan pola dan kesimpulan yang dapat menjelaskan pandangan Imam Abu Hanifah tentang nafkah suami miskin.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Definisi *Nafaqah*

Nafaqah atau nafkah adalah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafaqah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafaqah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin, sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir.

Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang dimaksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi. Kata nafaqah yang berasal dari kata *انفق* dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: *قل و نقص* yang berarti berkurang. Juga berarti *ذهب و فنى* yang berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberi nafaqah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: “sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”.

Dengan demikian, nafaqah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya. Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun dia kaya. Nafkah merupakan sesuatu yang wajib.

## B. Bagaimana Yang Dimaksud Suami Miskin

Kata miskin dalam bahasa Arab berasal dari kata سكن yang berarti diam atau tenang, sedangkan bentuk jamak miskin adalah مساكين yang diambil dari kata سكن yang bermakna diam atau tidak bergerak karena lemah fisik atau sikap yang sabar atau qana'ah. Menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali orang miskin adalah orang yang memiliki dan berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya, sekalipun tidak sampai mencukupi kebutuhannya. Kemiskinan juga dapat diartikan dengan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Maksud miskin dalam hal ini adalah kondisi dimana suami tidak sanggup memenuhi kewajiban nafkah kepada istri, baik berupa sandang, pangan dan papan dalam waktu tertentu.

## C. Bagaimana Fasakh Nikah Akibat Suami Miskin Menurut Jumhur Ulama

Seluruh ulama sepakat bahwa ikatan perkawinan dapat diputuskan dengan fasakh, tetapi mereka berbeda pendapat tentang alasan-alasan yang bisa digunakan untuk minta fasakh. Salah satu dasar isteri dapat menggunakan hak fasakhnya adalah karena suami tidak memberikan nafkahnya.

Dasarnya adalah dengan merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. yang meriwayatkan:

D. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ لَا يُجَامِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ يَفْرِقُ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ الدَّرَقَطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: “tentang laki-laki yang tidak memperoleh apa yang akan dinafkahkan kepada isterinya, bolehlah keduanya bercerai”. (H.R. al-Daraquthni dan al-Baihaqi). Suami tidak memberi nafkah kepada isterinya bisa disebabkan karena memang enggan memberikan (tidak bertanggung jawab), atau bisapula karena memang si suami tidak memiliki harta sama sekali atau miskin.

Mayoritas ulama sepakat jika suami tidak memberi nafkah kepada isterinya karena miskin, maka isteri berhak mengajukan ke pengadilan agar pengadilan dapat menetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan dan menetapkan kebolehan isteri untuk berhutang atas tanggungan suami. Apabila suami tidak memberikan nafkah karena ia dalam keadaan kesulitan, ulama sepakat tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Ia diberi waktu sampai lapang, dengan alasan ayat Al-

Qur'an yang menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sulit, maka beri waktu sampai ia lapang.

Menurut madzhab Syafi'i bahwa hak isteri menuntut fasakh tidak bisa gugur sekalipun isteri telah mengetahui kemiskinan suaminya sebelum dilaksanakannya perkawinan. Apabila ia (suami) tidak sanggup memberi nafkah kepada isterinya, maka suami dapat menyuruh isteri untuk memilih (berkhiyar) antara menetap hidup bersama suami atau bercerai. Jika isteri memilih untuk bercerai, maka isteri itu bercerai dengan bukan talak, karena tidak adalah sesuatu yang dijatuhkan oleh suami. Dan suami tidak menetapkan kepada seseorang untuk menjatuhkannya. Madzhab Syafi'i juga memberi batas toleransi ditangguhkan selama tiga hari agar suami dapat memenuhi nafkahnya. Adapun menurut Hanabilah, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Tetapi, istri tidak boleh meminta cerai jika suami masih mampu memberi nafkah di atas standar nafkah orang miskin karena penambahan nafkah gugur dengan keadaannya yang miskin.

Sedangkan madzhab Maliki memberi batas toleransi selama satu bulan, dan madzhab Hambali memberi batas satu tahun, atau dalam hal ini menyerahkan kepada kewenangan hakim untuk menentukan batas tenggang waktu tersebut. Apabila suami masih belum sanggup mengusahakan nafkah untuk isterinya sedang isterinya tidak rela, maka hakim dapat memfasakhkan perkawinan mereka atas permintaan isteri atau isteri memfasakhkan sendiri perkawinan itu dengan izin hakim. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa menurut mayoritas ulama apabila suami tidak memberi nafkah kepada isterinya, maka isteri dapat mengajukan gugat cerai. Tidak memberi nafkah di sini baik karena suami enggan memberikan meskipun ia kaya, ataupun karena suami tidak sanggup memenuhi karena miskin. Penolakan bencana yang menimpa istri itu dikarenakan istri akan merasa tersiksa atas tingkah suami yang tidak memberikan tanggungjawabnya kebutuhan nafkah istri sehari-hari. Baik suami itu kaya ataupun memang suami itu miskin, kalau pihak istri tidak dipenuhinya dimungkinkan akan mendatangkan derita, sehingga dikhawatirkan si istri itu akan mati kelaparan atau sengsara. Yang terpenting juga adalah istri juga akan sulit melakukan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga.

Dalam hal ini kalua ditelusuri, pendapat Imam Malik itu bertujuan untuk melepaskan istri dari kerusakan.

E. وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلَ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ  
فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

“Hadist Nabi dari Malik menyampaikan bahwasanya said bin musaiyab berkata ketika seorang lelaki tidak menemukan sesuatu yang dapat mencukupi

nafkah istri. Keduanya (suami istri) tersebut boleh diceraikan”.

Melihat hadits tersebut di atas, bahwa seorang suami yang tidak menemukan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya boleh diceraikan, akan tetapi yang menjadikan perbedaan adalah apakah pernikahannya fasakh atau tidak ketika suami kesulitan dalam mendapatkan nafkah atau memberikan nafkah kepada istri. Dalam kondisi seperti ini menurut Imam Malik adalah diharuskan memilih tetap atau diceraikan, Imam Malik lebih mengedepankan untuk diceraikan, sebab melihat bahaya yang akan terjadi dengan akan membahayakan pihak istri maka bisa diceraikan .

Jadi menurut Imam Malik istri boleh mengajukan fasakhnya kepada hakim, agar hakim memaksa suami untuk memberikan nafkah dan mengusahakannya atau menjatuhkan talak. Hal itu ditetapkan lantaran semata-mata tidak ditemukan pemberian nafkah oleh suaminya yang dapat mengakibatkan istri tertimpa bahaya.

#### **D. Bagaimana Pendapat Imam Abu Hanifah Fasakh Nikah Akibat Suami Miskin**

Pendapat berbeda dikemukakan oleh penganut mazhab Hanafi seperti Ibn Abidin. Menurutnya, tidak terpenuhinya nafkah isteri oleh suami tidak dapat dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan. Jika suami enggan memberi nafkah karena tidak bertanggung jawab padahal mampu, cara mengatasinya adalah pengadilan (hakim) menjual harta suaminya itu lalu dibayarkan kepada isterinya, atau suami dipenjara hingga mau membayar nafkah. Jika karena suami miskin, maka harus diberi kesempatan untuk terus mencari nafkah tanpa ada batasan waktu. Tidak dibenarkan ketidakmampuan suami memberi nafkah dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan.

Ibn Hazm tidak setuju kalau kemiskinan atau ketidakmampuan suami yang tidak bisa memberikan nafkah itu dijadikan alasan perceraian. Hal itu akan bisa menyebabkan kesengsaraan suami. Ibn Hazm tidak hanya memberikan jalan keluar saja, akan tetapi Ibn Hazm mengungkap fakta Sejarah tentang perkawinan di masa shahabat atau Rasulullah SAW dengan menelusuri hadits-hadits yang shohih yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, sehingga masalah ini merupakan kritik yang sangat sesuai karena ulama“ lain berpendapat bahwa kemiskinan dapat dijadikan alasan perceraian .

Menurut Ibn Hazm tidak diperbolehkannya perceraian dikarenakan suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya itu berdasarkan hadits Nabi SAW sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ رَأَوْهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ

“Dari Ibnu Umar ra dari Nabi SAW beliau bersabda perbuatan halal yang

dimurkai Allah adalah thalaq (perceraian)<sup>16</sup>.” Hal inilah yang menyebabkan penolakannya terhadap perceraian karena sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah SWT diantaranya adalah thalaq. Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya perceraian maka beliau menolak suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istri tidak boleh dijadikan alasan perceraian. Karena Islam tidak membebani suatu kewajiban kepada umatnya di luar batas kemampuannya.

Pandangan Imam Abu Hanifah dalam hal Pemberian kesempatan kepada suami untuk terus berusaha memenuhi nafkah tanpa batas merupakan sikap yang sangat mulia dan mengedepankan kebersamaan. Kemiskinan memang sebuah kondisi yang menyulitkan dan tidak diinginkan oleh setiap orang. Namun dengan tetap diberi kesempatan untuk berusaha dengan kerja keras, tidak mustahil kemiskinan itu dapat teratasi. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh:

المشقة تجلب التيسير

Artinya: “kesulitan bisa menarik kemudahan” Apalagi jika tuntutan nafkah tersebut melebihi kadar kemampuan suami. Al-Qur’an sendiri menyebutkan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. At-Thalaq : 7)<sup>17</sup>.

Ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban nafkah adalah sebatas kemampuan. Tidak disebutkan batasan nafkah yang harus dipenuhi sebab kebutuhan manusia sifatnya sangat relatif. Allah Swt tidak memikulkan beban di luar batas kemampuan seseorang, Allah Swt menghendaki kemudahan, dan setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Kemiskinan jelas tidak dikehendaki oleh si suami maupun istri, karena itu tidak pantas seorang istri menggugat cerai suaminya karena hanya karena miskin.

Tujuan perkawinan itu sendiri dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawadah wa rahmah. Jika ketika suami terkena musibah jatuh miskin, kemudian istri mengajukan haknya untuk menggugat cerai karena kemiskinannya itu, maka jelas bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri.

### **E. Qaul rajih / pendapat Mukhtar**

Maka Adapun pendapat yang Mukhtar ialah pendapat jumhur ( syafiiyyah, malikiyyah dan hanabilah ) yang menyatakan bahwa istri boleh menggunakan hak fasakhnya terhadap suami yang tidak dapat memberikan nafkah atau suami miskin untuk memutuskan pernikahannya.

## **4. KESIMPULAN**

Nafkah merupakan salah satu kewajiban yang ditetapkan syarak kepada seorang suami terhadap isteri. Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun dia kaya. Namun terkadang pada prakteknya tidak semua suami mampu memenuhi nafkah terhadap istrinya Apabila suami tidak memberikan nafkah karena ia dalam keadaan kesulitan, ulama sepakat tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Ia diberi waktu sampai lapang, dengan alasan ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sulit, maka beri waktu sampai ia lapang.

Mayoritas ulama apabila suami tidak memberi nafkah kepada isterinya, maka isteri dapat mengajukan gugat cerai. Tidak memberi nafkah di sini baik karena suami enggan memberikan meskipun ia kaya, ataupun karena suami tidak sanggup memenuhi karena miskin.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- A., Nurkholis, M., & Hidayat, T. (1994). *Kehidupan, pemikiran dan perjuangan 5 imam mazahab terkemuka*. Al-Bayan.
- Al-Asqalani, A. H. I. H. (2015). *Bulughul Maram*. Pustaka Al-Kautsar.
- al-Asyqar, U. S. (2015). *Aḥkām al-Zawāj fi Ḍau'al-Kitāb wa al-Sunnah*. Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medinam. Asy-Syarqawi,
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Gazalba, S. (1985). *Ilmu Islam: Asas Agama Islam*. cet ke-2, Jakarta: PT. Bintang Bulan
- Habibi, M. (2018). *FASAKH NIKAH DENGAN ALASAN SUAMI MISKIN (Studi Perbandingan antara Ulama Syafi'iyah dan Hukum Positif di Indonesia)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- LAILIYA, N. (2015). *AKIBAT HUKUM PENGABAIAN NAFKAH TERHADAP ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM*.
- Qudamah, I. (1984). *Mughni Syarh al-kabir juz 9*. Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, Syarifuddin,
- A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.